KONVENSI
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI 1907

Yang Mulia Kaisar Jerman, Raja Prusia; Presiden Amerika Serikat; Presiden Republik Argentina; Yang Mulia Kaisar Austria, Raja Bohemia, dll., dan Raja Apostolik Hungaria; Yang Mulia Raja Belgia; Presiden Republik Bolivia; Presiden Republik Brasil; Yang Mulia Pangeran Bulgaria; Presiden Republik Chili; Yang Mulia Kaisar Tiongkok; Presiden Republik Kolombia; Gubernur Sementara Republik Kuba; Yang Mulia Raja Denmark; Presiden Republik Dominika; Presiden Republik Ekuador; Yang Mulia Raja Spanyol; Presiden Republik Prancis; Yang Mulia Raja Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia dan Dominion Britania Raya di luar Laut, Kaisar India; Yang Mulia Raja Hellenes; Presiden Republik Guatemala; Presiden Republik Haiti; Yang Mulia Raja Italia; Yang Mulia Kaisar Jepang; Yang Mulia Keharipatihan Luksemburg, Keharipatihan Nassau; Presiden Republik Meksiko; Yang Mulia Pangeran Montenegro; Presiden Republik Nikaragua; Yang Mulia Raja Norwegia; Presiden Republik Panama; Presiden Republik Paraguay; Yang Mulia Ratu Belanda; Presiden Republik Peru; Yang Mulia Shah Raja Persia; Yang Mulia Raja Rumania; Yang Mulia Kaisar Seluruh Rusia; Presiden Republik Salvador; Yang Mulia Raja Serbia; Yang Mulia Raja Siam; Yang Mulia Raja Swedia; Dewan Federal Swiss; Yang Mulia Kaisar Utsmaniyah; Presiden Republik Oriental Uruguay; Presiden Republik Serikat Venezuela;

Tergerak oleh keinginan yang tulus untuk mengusahakan pemeliharaan perdamaian umum;

Bertekad untuk memajukan dengan segala daya upaya penyelesaian sengketa internasional secara damai;

Mengakui solidaritas yang mempersatukan anggota masyarakat bangsa-bangsa yang beradab;

Berkeinginan untuk memperluas kerajaan hukum dan memperkuat penghargaan terhadap keadilan internasional;

Meyakini bahwa lembaga Majelis Arbitrase permanen yang dapat diakses oleh semua orang, di antara Para Pihak yang independen, akan memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil ini;

Memperhatikan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pengaturan prosedur arbitrase secara umum dan tetap;

Sependapat dengan penggagas terhormat Konferensi Perdamaian Internasional bahwa bijaksana untuk mencatat dalam Perjanjian Internasional prinsip-prinsip persamaan dan hak yang menjadi dasar keamanan Negara-negara dan kesejahteraan rakyat;

Berkeinginan, dengan tujuan ini, untuk memastikan kinerja yang lebih baik dalam praktik Komisi Penyelidikan dan Pengadilan Arbitrase, dan untuk memfasilitasi prosedur lain terhadap arbitrase yang memungkinkan adanya prosedur yang ringkas;

Menganggap perlu untuk merevisi beberapa hal tertentu dan menyelesaikan pekerjaan Konferensi Perdamaian Pertama untuk penyelesaian sengketa internasional secara damai;

Para Pihak telah memutuskan untuk membuat Konvensi baru untuk tujuan ini, dan telah menunjuk pihak-pihak berikut ini sebagai perwakilannya:
(Disini disebut nama para perwakilan tersebut.)

Yang, setelah diserahkan kuasa penuh dari kuasanya, dianggap baik dan layak, sudah sepakat terhadap beberapa hal:

BAGIAN I. Pemeliharaan terhadap Perdamaian Umum

Pasal 1

Dengan maksud untuk meniadakan sejauh mungkin penggunaan kekerasan dalam hubungan antara Negara, para Pihak setuju untuk menggunakan upaya-upaya terbaik mereka untuk menjamin penyelesaian secara damai atas perselisihan-perselisihan internasional.

BAGIAN II. Jasa-Jasa Baik dan Mediasi

Pasal 2

Dalam hal perselisihan atau sengketa yang serius, sebelum berlanjut kepada penyelesaian melalui senjata, para Pihak setuju untuk meminta bantuan, sejauh situasi memungkinkan, jasa-jasa baik atau mediasi dari satu atau beberapa Pihak yang bersahabat.

Pasal 3

Terlepas dari prosedur ini, para Pihak menganggap perlu dan diinginkan bahwa satu atau lebih Pihak, yang tidak terlibat dalam sengketa, harus, atas inisiatif mereka sendiri dan sejauh situasi memungkinkan, menawarkan jasa-jasa baik atau mediasi kepada Negara-negara yang bersengketa.

Para Pihak yang tidak terlibat dalam sengketa memiliki hak untuk menawarkan jasa-jasa baik atau mediasi bahkan selama berlangsungnya permusuhan.

Pelaksanaan hak ini tidak akan pernah dianggap oleh salah satu pihak yang bersengketa sebagai tindakan yang tidak bersahabat terhadap negaranya.

Pasal 4

Peran mediator adalah untuk mendamaikan perseteruan dan meredakan perasaan dendam yang mungkin muncul di antara Negara-negara yang berselisih.

Pasal 5

Fungsi mediator berakhir ketika dinyatakan, baik oleh salah satu pihak yang bersengketa atau oleh mediator itu sendiri, bahwa cara-cara perdamaian yang diusulkannya tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 6

Jasa-jasa baik dan mediasi yang dilakukan baik atas permintaan para pihak yang bersengketa atau atas prakarsa para Pihak yang tidak terlibat dalam sengketa, hanya bersifat anjuran, dan tidak pernah memiliki kekuatan yang mengikat.

Pasal 7

Persetujuan terhadap prosedur mediasi tidak dapat, kecuali ada kesepakatan sebaliknya, mengganggu, menunda, atau menghalangi mobilisasi atau langkah-langkah persiapan perang lainnya.

Jika mediasi dilakukan setelah dimulainya permusuhan, operasi militer yang sedang berjalan tidak terhenti jika tidak ada perjanjian yang melarang hal tersebut.

Pasal 8

Para Pihak sepakat untuk merekomendasikan penerapan, apabila keadaan memungkinkan, mediasi khusus dalam bentuk sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perbedaan serius yang membahayakan perdamaian, para Pihak yang berselisih memilih masing-masing satu Pihak, yang kepadanya mereka mempercayakan misi untuk mengadakan komunikasi langsung dengan Pihak yang dipilih di pihak lain, dengan tujuan untuk mencegah pecahnya hubungan perdamaian.

Untuk jangka waktu mandat ini, kecuali ditentukan lain, tidak boleh lebih dari tiga puluh hari, Negara yang bersengketa berhenti berkomunikasi langsung mengenai pokok sengketa, dimana komunikasi terhadap pihak lawan ditujukan secara eksklusif kepada para Pihak penengah, yang harus menggunakan upaya terbaik mereka untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan damai yang pasti, para Pihak ditugaskan dengan tugas bersama untuk memanfaatkan setiap peluang untuk memulihkan perdamaian.

BAGIAN III. KOMISI PENYELIDIKAN INTERNASIONAL

Pasal 9

Dalam sengketa-sengketa yang bersifat internasional yang tidak menyangkut kehormatan atau kepentingan vital, dan perbedaan pendapat yang timbul atas fakta-fakta, para Pihak menganggap perlu dan diinginkan agar pihak-pihak yang tidak dapat mencapai kesepakatan dengan cara diplomasi, harus, sejauh keadaan memungkinkan, membentuk Komisi Penyelidikan Internasional, untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa ini dengan menjelaskan fakta-fakta melalui penyelidikan yang tidak memihak dan teliti.

Pasal 10

Komisi Penyelidikan Internasional dibentuk berdasarkan perjanjian khusus antara pihak-pihak yang bersengketa.

Komisi Penyelidikan menentukan fakta-fakta yang akan diperiksa; Konvensi ini menentukan cara pemeriksaan serta batas waktu Komisi, dan sejauh mana kewenangan para Komisaris Komisi.

Komisi ini juga menentukan; jika diperlukan; di mana Komisi akan berada, apakah Komisi dapat berpindah ke tempat lain, bahasa apa yang wajib digunakan oleh Komisi dan bahasa yang wajib digunakan bagi para pihak, serta tanggal di mana setiap pihak harus menyerahkan pernyataan fakta-fakta, dan, secara umum, semua persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak.

Jika para pihak menganggap perlu untuk menunjuk Penilai, Komisi Penyelidikan wajib menentukan cara pemilihan mereka dan sejauh mana kewenangan mereka.

Pasal 11

Jika Komisi Penyelidikan belum menentukan tempat sidang Komisi, maka Komisi akan berlokasi di Den Haag.

Tempat pertemuan, setelah ditetapkan, tidak dapat diubah oleh Komisi kecuali dengan dengan persetujuan dari para pihak.

Jika Konvensi Penyelidikan belum menentukan bahasa apa yang akan digunakan, maka hal tersebut wajib diputuskan oleh Komisi.

Pasal 12

Kecuali disetujui sebaliknya, Komisi Penyelidikan wajib dibentuk dengan cara yang ditentukan oleh Pasal 45 dan 57 Konvensi ini.

Pasal 13

Jika salah satu Komisaris atau salah satu Penilai meninggal dunia, atau mengundurkan diri, atau tidak mampu karena alasan apapun untuk menjalankan fungsinya, prosedur yang digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah prosedur yang dipakai untuk mengangkatnya.

Pasal 14

Para pihak berhak untuk menunjuk kuasa khusus untuk menghadiri Komisi Penyelidikan, yang bertugas untuk mewakili mereka dan bertindak sebagai perantara antara mereka dan Komisi.

Mereka juga berwenang untuk menggunakan pengacara atau advokat, yang mereka tunjuk sendiri, untuk menyampaikan kasus mereka dan membela kepentingan mereka di hadapan Komisi.

Pasal 15

Biro Internasional Mahkamah Arbitrase Permanen bertindak sebagai registrasi untuk Komisi yang berkedudukan di Den Haag, dan wajib menempatkan kantor dan stafnya di para Pihak untuk penggunaan Komisi Penyelidikan.

Pasal 16

Jika Komisi bertempat di tempat lain selain di Den Haag, Komisi menunjuk seorang Sekretaris Jenderal, yang kantornya berfungsi sebagai registrasi.

Sekretaris Jenderal mengemban fungsi registrasi di bawah kendali Presiden untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk sidang-sidang Komisi, persiapan Risalah, dan, selama penyelidikan berlangsung, untuk mengurus arsip, yang kemudian wajib dipindahkan ke Biro Internasional di Den Haag.

Pasal 17

Untuk memfasilitasi pembentukan dan kerja Komisi Penyelidikan, para Pihak menyarankan peraturan-peraturan berikut, yang wajib berlaku untuk prosedur penyelidikan sejauh para pihak tidak mengadopsi aturan-aturan lain.

Pasal 18

Komisi wajib menetapkan rincian prosedur yang tidak tercakup dalam Konvensi Penyelidikan Khusus atau Konvensi ini, dan wajib mengatur semua hal yang diperlukan untuk menangani bukti-bukti.

Pasal 19

Dalam penyelidikan, kedua belah pihak harus didengar keterangannya.

Pada tanggal yang telah ditentukan, masing-masing pihak menyampaikan kepada Komisi dan pihak lainnya fakta-fakta yang diyakini. Para pihak membawa instrumen-instrumen, berkas, dan dokumen-dokumen yang dianggap berguna untuk memastikan kebenaran, serta daftar saksi dan ahli yang keahlian dan kesaksiannya ingin didengar jika pihak tersebut menyediakan hal tersebut dalam semua kasus.

Pasal 20

Komisi berhak, dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang, untuk berpindah sementara ke tempat manapun yang dianggapnya berguna untuk menggunakan sarana penyelidikan ini atau untuk mengirim satu atau lebih anggotanya. Izin harus diperoleh dari Negara yang wilayahnya diusulkan untuk mengadakan penyelidikan.

Pasal 21

Setiap investigasi, dan setiap pemeriksaan di suatu wilayah, harus dilakukan dengan kehadiran kuasa dan penasihat hukum para pihak atau setelah mereka dipanggil secara patut.

Pasal 22

Komisi berhak untuk meminta penjelasan dan informasi dari salah satu pihak yang dianggap perlu.

Pasal 23

Para pihak berjanji untuk menyediakan Komisi Penyelidikan, semaksimal mungkin, dengan segala cara dan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan Komisi memahami secara akurat dan utuh fakta-fakta yang dipermasalahkan.

Para pihak berjanji untuk menggunakan sarana yang mereka miliki, di bawah hukum domestik mereka, untuk menjamin kehadiran para saksi atau ahli yang berada di wilayah mereka dan telah dipanggil ke hadapan Komisi.

Apabila para saksi atau ahli tidak dapat hadir di hadapan Komisi, para pihak akan mengambil bukti-bukti mereka di hadapan pejabat yang berkualifikasi di negara mereka sendiri.

Pasal 24

Untuk semua pemberitahuan yang akan dilayani oleh Komisi di wilayah suatu Pihak ketiga, Komisi akan mengajukan permohonan langsung kepada Pemerintah Pihak tersebut. Aturan yang sama berlaku dalam hal langkah-langkah yang diambil di tempat untuk mendapatkan bukti.

Permintaan untuk tujuan ini akan dilaksanakan selama dimungkinkan oleh Pihak tersebut yang diterapkan berdasarkan hukum domestiknya. Permintaan tersebut tidak dapat ditolak kecuali jika Pihak yang bersangkutan menganggap bahwa hal tersebut dapat mengganggu hak-hak kedaulatannya atau keamanannya.

Komisi juga akan selalu memiliki hak untuk bertindak melalui Pihak yang berada di wilayahnya.

Pasal 25

Saksi dan ahli dipanggil atas permintaan para pihak atau oleh Komisi atas kehendak sendiri, dan, dalam setiap kasus, melalui Pemerintah Negara di mana mereka berada.

Para saksi didengar secara berurutan dan secara terpisah di hadapan kuasa dan penasihat hukum, dan dalam urutan yang ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 26

Pemeriksaan saksi dilakukan oleh Presiden.

Akan tetapi, para anggota Komisi dapat mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi yang mereka anggap dapat melengkapi bukti yang ia pegang, atau mendapatkan informasi mengenai hal apapun mengenai saksi untuk mendapatkan kebenaran sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku.

Para kuasa dan penasihat hukum para pihak tidak boleh menginterupsi saksi ketika ia memberikan keterangan, atau mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi, tetapi mereka dapat meminta Presiden untuk mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi yang mereka anggap perlu.

Pasal 27

Saksi harus memberikan kesaksiannya tanpa diizinkan untuk membaca naskah tertulis. Akan tetapi, ia dapat diizinkan oleh Presiden untuk membaca catatan atau dokumen jika sifat fakta-fakta yang dirujuk mengharuskan mereka untuk membaca catatan.

Pasal 28

Risalah tentang keterangan saksi segera dibuat dan dibacakan kepada saksi. Saksi dapat membuat perubahan dan tambahan yang dianggap perlu, yang akan dicatat pada akhir pernyataannya.

Setelah seluruh pernyataannya dibacakan kepada saksi, saksi diminta untuk menandatanganinya.

Pasal 29

Para kuasa diberi wewenang, selama atau pada saat penutupan penyelidikan, untuk menyampaikan secara tertulis kepada Komisi dan kepada pihak lain pernyataan, permintaan, atau ringkasan fakta-fakta yang mereka anggap berguna untuk memastikan kebenaran.

Pasal 30

Komisi mempertimbangkan keputusannya secara tertutup dan prosesnya bersifat rahasia.

Semua sengketa diputuskan oleh pemungutan suara anggota Komisi dengan sistem mayoritas.

Jika seorang anggota menolak untuk memberikan suara, fakta tersebut harus dicatat dalam Risalah.

Pasal 31

Sidang-sidang Komisi tidak terbuka untuk umum, demikian pula Risalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelidikan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas dasar keputusan Komisi dengan persetujuan para pihak.

Pasal 32

Setelah para pihak menyampaikan semua penjelasan dan bukti, dan para saksi telah didengar, Presiden menyatakan bahwa penyelidikan dihentikan, dan Komisi menghentikan pembahasan dan mulai menyusun Laporannya.

Pasal 33

Laporan ditandatangani oleh semua anggota Komisi.

Jika salah satu anggota menolak untuk menandatangani, maka fakta tersebut harus disebutkan; namun keabsahan Laporan tidak terpengaruh.

Pasal 34

Laporan Komisi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa dan penasihat hukumnya atau mereka yang dipanggil sebagaimana mestinya.

Salinan Laporan diberikan kepada masing-masing pihak.

Pasal 35

Laporan Komisi terbatas pada pernyataan fakta, dan tidak memiliki kekuatan seperti sebuah Putusan. Laporan ini memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk yang akan diberikan kepada pernyataan tersebut.

Pasal 36

Setiap pihak membayar biaya sendiri dan menanggung secara rata biaya yang dikeluarkan oleh Komisi.

BAGIAN IV. ARBITRASE INTERNASIONAL

Bab I. Sistem Arbitrase

Pasal 37

Arbitrase internasional memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara Negara oleh Arbiter atas pilihan mereka sendiri dan atas dasar penghormatan terhadap hukum.

Pilihan untuk menggunakan arbitrase menandakan adanya kesepakatan bagi para pihak untuk tunduk pada Putusan arbitrase dengan itikad baik.

Pasal 38

Dalam permasalahan yang bersifat hukum dan khususnya dalam penafsiran atau penerapan Konvensi Internasional, arbitrase diakui oleh para Pihak sebagai cara yang paling efektif, dan, pada saat yang sama, merupakan cara yang adil untuk menyelesaikan sengketa yang gagal diselesaikan melalui diplomasi.

Oleh karena itu, akan lebih baik, jika sengketa terkait yang telah disebutkan di atas, maka para Pihak harus menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa selama memungkinkan.

Pasal 39

Konvensi Arbitrase dibuat untuk sengketa yang sudah ada atau untuk sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Konvensi ini dapat mencakup semua sengketa atau hanya sengketa dari kategori tertentu.

Pasal 40

Terlepas dari Perjanjian umum atau tertutup yang secara tegas menetapkan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang wajib bagi para Pihak, para Pihak berhak untuk membuat Perjanjian baru, baik yang bersifat umum maupun khusus, dengan tujuan untuk memperluas arbitrase wajib ke semua sengketa yang mereka anggap memungkinkan untuk diajukan ke arbitrase.

BAB II. MAHKAMAH ARBITRASE PERMANEN

Pasal 41

Dengan tujuan untuk memfasilitasi bantuan segera terhadap arbitrase untuk sengketa internasional yang tidak mungkin diselesaikan melalui diplomasi, para Pihak berjanji untuk menggunakan Mahkamah Arbitrase Permanen, seperti yang ditetapkan oleh Konferensi Perdamaian Pertama, yang dapat diakses setiap saat, dan beroperasi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, sesuai dengan peraturan prosedur yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

Pasal 42

Mahkamah Permanen berwenang untuk semua kasus arbitrase, kecuali para pihak setuju untuk membentuk Majelis khusus.

Pasal 43

Mahkamah Permanen berkedudukan di Den Haag.

Biro Internasional berfungsi sebagai registrasi untuk Pengadilan. Biro ini merupakan saluran untuk komunikasi yang berhubungan dengan pertemuan-pertemuan Pengadilan; Biro ini bertanggung jawab atas arsip dan melakukan semua urusan administrasi.

Para Pihak berjanji untuk mengumpulkan salinan resmi dari setiap ketentuan arbitrase yang disepakati di antara mereka dan setiap Putusan mengenai mereka yang disampaikan oleh Majelis khusus sesegera mungkin kepada Biro.

Mereka juga berjanji untuk menyampaikan hukum, peraturan, dan dokumen-dokumen kepada Biro yang pada akhirnya menunjukkan pelaksanaan Putusan yang diberikan oleh Pengadilan.

Pasal 44

Setiap Pihak memilih paling banyak empat orang, yang memiliki kompetensi tinggi dalam hukum internasional, dengan reputasi moral tertinggi, dan bersedia menerima tugas-tugas Arbiter.

Orang-orang yang terpilih tersebut dituliskan, sebagai Anggota Mahkamah, dalam suatu daftar yang wajib diberitahukan kepada para Pihak oleh Biro.

Setiap perubahan dalam daftar Arbiter akan diberitahukan oleh Biro dengan sepengetahuan para Pihak.

Dua atau lebih Pihak dapat menyetujui pemilihan yang sama atas satu atau lebih Anggota.

Orang yang sama dapat dipilih oleh Pihak berbeda. Para Anggota Mahkamah ditunjuk untuk masa jabatan enam tahun. Penunjukan ini dapat diperpanjang.

Apabila seorang Anggota Mahkamah meninggal dunia atau mengundurkan diri, prosedur penunjukan digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan seperti yang diikuti untuk mengangkatnya. Dalam hal ini penunjukan dilakukan untuk masa jabatan baru selama enam tahun.

Pasal 45

Apabila para Pihak ingin meminta bantuan Mahkamah Permanen untuk menyelesaikan perbedaan yang timbul di antara mereka, para Arbiter diminta untuk membentuk Majelis yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan perbedaan tersebut wajib dipilih dari daftar umum Anggota Mahkamah.

Apabila tidak tercapai kesepakatan langsung dari para pihak mengenai komposisi Majelis Arbitrase, maka cara berikut ini wajib ditempuh:

Masing-masing pihak menunjuk dua Arbiter, yang mana salah satu dari mereka hanya boleh berkebangsaan atau dipilih dari antara orang-orang yang dipilih olehnya sebagai Anggota Mahkamah. Para Arbiter ini bersama-sama memilih seorang Wasit.

Apabila suara terbagi rata, pemilihan Wasit diserahkan kepada pihak ketiga, yang dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, masing-masing pihak akan memilih Pihak yang berbeda, dan pemilihan Wasit dilakukan secara bersama-sama oleh para Pihak yang telah dipilih.

Jika, dalam waktu dua bulan, kedua para Pihak ini tidak dapat mencapai kesepakatan, masing-masing mengajukan dua kandidat yang diambil dari daftar Anggota Mahkamah Permanen, dimana anggota tersebut tidak termasuk anggota yang dipilih oleh para pihak maupun warga negara para pihak. Wasit ditentukan melalui pengundian yang dilakukan terhadap arbiter yang dipilih.

Pasal 46

Setelah Majelis terbentuk, para pihak memberitahukan kepada Biro keputusan mereka untuk mengajukan perkara ke Mahkamah, teks 'Kompromi' mereka, dan nama-nama para Arbiter.

Biro segera menyampaikan 'Kompromi' tersebut dan nama-nama anggota Majelis lainnya kepada setiap Arbiter.

Majelis berkumpul pada tanggal yang telah ditentukan oleh para pihak. Biro membuat pengaturan yang diperlukan untuk pertemuan tersebut.

Para anggota Majelis, dalam menjalankan tugas mereka dan berada di luar negara asal mereka, menikmati hak istimewa dan kekebalan diplomatik.

Pasal 47

Biro mempunyai wewenang untuk menempatkan kantor dan stafnya para Pihak untuk digunakan oleh Dewan Arbitrase khusus.

Yurisdiksi Mahkamah Permanen dapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan, diperluas untuk menyelesaikan sengketa antara yang bukan bagian dari antara para Pihak

atau antara para Pihak dan bukan para Pihak, jika para pihak sepakat untuk menggunakan Majelis ini.

Pasal 48

Para Pihak menganggap sebagai kewajiban mereka, jika terjadi sengketa serius yang mengancam akan pecah antara dua atau lebih dari mereka, untuk mengingatkan para pihak tersebut bahwa Mahkamah Permanen terbuka untuk mereka.

Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa tindakan mengingatkan pihak-pihak yang berselisih tentang ketentuan Konvensi ini, serta nasihat yang diberikan kepada mereka, demi kepentingan tertinggi perdamaian, untuk menggunakan Mahkamah Permanen hanya dapat dianggap sebagai tindakan persahabatan.

Dalam hal terjadi sengketa antara dua Pihak, salah satu dari mereka dapat selalu menyampaikan kepada Biro Internasional sebuah catatan yang berisi deklarasi bahwa mereka siap untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Biro harus segera memberitahukan deklarasi tersebut kepada Pihak lainnya.

Pasal 49

Dewan Administratif Permanen, yang terdiri dari Perwakilan Diplomatik para Pihak yang diakreditasi ke Den Haag dan Menteri Luar Negeri Belanda, yang akan bertindak sebagai Presiden, bertanggung jawab atas pengarahan dan pengendalian Biro Internasional.

Dewan menetapkan aturan prosedur dan semua peraturan lain yang diperlukan.

Dewan memutuskan semua pertanyaan administrasi yang mungkin timbul terkait dengan operasi Pengadilan.

Dewan memiliki kendali penuh atas pengangkatan, penangguhan, atau pemecatan pejabat dan karyawan Biro.

Dewan menetapkan pembayaran dan gaji, serta mengendalikan pengeluaran umum.

Dalam rapat dipanggil secara resmi, kehadiran sembilan anggota sudah cukup untuk membuat diskusi Dewan sah. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas.

Dewan segera mengkomunikasikan kepada para Pihak terkait pertaturan yang telah diadopsinya.

Dewan juga menyampaikan Laporan Tahunan tentang pekerjaan Pengadilan, kinerja administrasi, dan pengeluaran. Laporan tersebut juga memuat ringkasan dari dokumen-dokumen penting yang disampaikan kepada Biro oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 43, ayat 3 dan 4.

Pasal 50

Biaya Biro wajib ditanggung oleh para Pihak Penandatangan dalam proporsi yang ditetapkan untuk Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia.

Biaya yang harus dibebankan kepada Pihak yang menyetujui wajib dihitung sejak tanggal persetujuan mereka mulai berlaku.

Bab III: Prosedur Arbitrase

Pasal 51

Dengan tujuan untuk mendorong pengembangan arbitrase, para Pihak telah menyetujui aturan-aturan berikut yang berlaku untuk prosedur arbitrase, kecuali jika aturan lain telah disepakati oleh para pihak.

Pasal 52

Para Pihak yang menggunakan arbitrase menandatangani sebuah ‘Kompromis’, yang di dalamnya subjek sengketa didefinisikan dengan jelas, waktu yang diberikan untuk menunjuk Arbiter, bentuk, urutan, dan waktu di mana komunikasi yang disebutkan dalam Pasal 63 harus dilakukan, serta jumlah uang yang harus disampaikan masing-masing pihak di muka untuk menutupi biaya.

‘Kompromis’ juga mendefinisikan, jika perlu, cara penunjukan Arbiter, kekuasaan khusus yang mungkin dimiliki oleh Pengadilan, tempat di mana Majelis wajib bersidang, bahasa yang wajib digunakan, dan bahasa yang diperbolehkan untuk digunakan di hadapannya, serta secara umum, semua kondisi yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 53

Mahkamah Permanen berwenang untuk menyelesaikan ‘Kompromis’, jika para pihak sepakat untuk mengajukan kepada Mahkamah untuk tujuan tersebut.
Mahkamah juga berwenang, meskipun permohonan hanya diajukan oleh salah satu pihak, ketika semua upaya untuk mencapai pemahaman melalui saluran diplomatik telah gagal, dalam hal:

1. Sengketa yang tercakup dalam Perjanjian Arbitrase umum yang disimpulkan atau diperbarui setelah Konvensi ini mulai berlaku, dan yang menyediakan ‘Kompromis’ dalam semua sengketa dan tidak secara eksplisit atau implisit mengecualikan penyelesaian ‘Kompromis’ dari kompetensi Mahkamah. Namun, tidak dapat dilakukan upaya kepada Mahkamah jika pihak lain menyatakan bahwa menurut pendapatnya sengketa tersebut tidak termasuk dalam kategori sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase wajib, kecuali jika Perjanjian Arbitrase memberikan kewenangan kepada Majelis Arbitrase untuk memutuskan pertanyaan awal ini.
2. Sengketa yang timbul dari utang kontrak yang diklaim dari satu Pihak oleh Pihak lain sebagai utang kepada warganya, dan untuk penyelesaiannya tawaran arbitrase telah diterima. Ketentuan ini tidak berlaku jika penerimaan tunduk pada syarat bahwa ‘Kompromis’ harus diselesaikan dengan cara lain.

Pasal 54

Dalam kasus-kasus yang diatur dalam Pasal sebelumnya, ‘Kompromis’ wajib diselesaikan oleh sebuah Komisi yang terdiri dari lima anggota yang dipilih sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 45, ayat 3 sampai 6.

Anggota kelima adalah Presiden Komisi secara *ex officio.*

Pasal 55

Tugas sebagai Arbiter dapat diberikan kepada satu Arbiter tunggal atau beberapa Arbiter yang dipilih oleh para pihak sesuai keinginan mereka, atau dipilih oleh mereka dari Anggota Mahkamah Arbitrase Permanen yang dibentuk oleh Konvensi ini.

Jika pembentukan Majelis tidak dilakukan melalui kesepakatan langsung antara para pihak, maka prosedur yang diatur dalam Pasal 45, ayat 3 sampai 6, akan diikuti.

Pasal 56

Ketika seorang Penguasa atau Kepala Negara dipilih sebagai Arbiter, prosedur arbitrase diatur olehnya.

Pasal 57

Wasit adalah Presiden Majelis secara *ex officio.*

Ketika Pengadilan tidak mencakup seorang Wasit, Mahkamah akan menunjuk Presidennya sendiri.

Pasal 58

Ketika 'Kompromis' diselesaikan oleh sebuah Komisi, seperti diatur dalam Pasal 54, dan jika tidak ada kesepakatan sebaliknya, Komisi itu sendiri wajib membentuk Majelis Arbitrase.

Pasal 59

Jika salah satu Arbiter meninggal, pensiun, atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apa pun, prosedur yang sama diikuti untuk mengisi kekosongan sebagaimana yang dilakukan saat menunjuknya.

Pasal 60

Majelis bersidang di Den Haag, kecuali jika tempat lain dipilih oleh pihak-pihak.

Majelis hanya dapat bersidang di wilayah kekuasaan pihak ketiga dengan persetujuan pihak tersebut.

Tempat pertemuan yang telah ditetapkan tidak dapat diubah oleh Majelis, kecuali dengan persetujuan para pihak.

Pasal 61

Jika pertanyaan mengenai bahasa yang akan digunakan belum diatur oleh 'Kompromis', maka hal ini wajib diputuskan oleh Majelis.

Pasal 62

Para pihak berhak menunjuk kuasa untuk hadir di Majelis sebagai perantara antara mereka dan Majelis.

Mereka juga diizinkan untuk menunjuk penasihat hukum atau advokat yang dipilih oleh mereka sendiri untuk membela hak dan kepentingan mereka di hadapan Majelis.

Anggota Mahkamah Permanen tidak boleh bertindak sebagai kuasa, penasihat hukum, atau advokat kecuali atas nama Pihak yang menunjuk mereka sebagai Anggota Mahkamah.

Pasal 63

Sebagai aturan umum, prosedur arbitrase terdiri dari dua fase yang berbeda: pembelaan dan diskusi lisan.

Pembelaan terdiri dari penyampaian oleh kuasa masing-masing kepada anggota Majelis dan pihak lawan mengenai kasus, kontra-kasus, dan, jika perlu, tanggapan; para pihak melampirkan semua berkas dan dokumen yang diminta dalam kasus tersebut. Penyampaian ini wajib dilakukan baik secara langsung maupun melalui perantara Biro Internasional, sesuai urutan dan waktu yang ditetapkan oleh 'Kompromis'.

Waktu yang ditetapkan oleh 'Kompromis' dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama antara para pihak, atau oleh Majelis apabila dianggap perlu untuk mencapai keputusan yang adil.

Diskusi terdiri dari pengembangan argumen secara lisan oleh para pihak di hadapan Majelis.

Pasal 64

Salinan yang disertifikasi dari setiap dokumen yang diproduksi oleh salah satu pihak harus disampaikan kepada pihak lainnya.

Pasal 65

Kecuali ada keadaan khusus, Majelis tidak akan bersidang sampai pembelaan ditutup.

Pasal 66

Diskusi berada di bawah kendali Presiden. Diskusi hanya bersifat publik jika diputuskan demikian oleh Majelis, dengan persetujuan para pihak.

Diskusi dicatat dalam risalah yang dibuat oleh Sekretaris yang ditunjuk oleh Presiden. Risalah ini ditandatangani oleh Presiden dan salah satu Sekretaris dan dengan demikian dianggap otentik.

Pasal 67

Setelah penutupan pembelaan, Majelis berhak menolak pembahasan semua berkas atau dokumen baru yang mungkin ingin disampaikan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

Pasal 68

Majelis bebas untuk mempertimbangkan berkas atau dokumen baru yang perhatian Majelis dapat diarahkan oleh kuasa atau penasihat hukum para pihak.

Dalam hal ini, Majelis berhak meminta pengeluaran berkas atau dokumen tersebut, tetapi diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak lawan.

Pasal 69

Majelis juga dapat meminta kepada kuasa para pihak untuk mengeluarkan semua berkas, dan dapat meminta semua penjelasan yang diperlukan. Dalam hal penolakan, Majelis mencatatnya.

Pasal 70

Kuasa dan penasihat hukum para pihak diizinkan untuk menyampaikan secara lisan kepada Majelis semua argumen yang dianggap perlu dalam pembelaan kasus mereka.

Pasal 71

Mereka berhak mengajukan keberatan dan pendapat-pendapat. Keputusan Majelis mengenai hal ini bersifat final dan tidak dapat menjadi objek pembahasan lebih lanjut.

Pasal 72

Anggota Majelis berhak mengajukan pertanyaan kepada kuasa dan penasihat hukum para pihak, dan meminta penjelasan mengenai hal-hal yang diragukan.

Baik pertanyaan yang diajukan maupun komentar yang dibuat oleh anggota Majelis selama diskusi tidak dapat dianggap sebagai ekspresi pendapat oleh Majelis secara umum atau oleh anggotanya secara khusus.

Pasal 73

Majelis berwenang untuk menyatakan kompetensinya dalam menafsirkan 'Kompromis', serta Perjanjian lainnya yang mungkin dirujuk, dan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum.

Pasal 74

Majelis berhak mengeluarkan aturan prosedur untuk pelaksanaan kasus, memutuskan bentuk, urutan, dan waktu di mana setiap pihak harus menyelesaikan argumen mereka, dan mengatur semua formalitas yang diperlukan untuk menangani bukti.

Pasal 75

Para pihak berjanji untuk menyediakan kepada Majelis, sebanyak yang dianggap mungkin, semua informasi yang diperlukan untuk memutuskan kasus.

Pasal 76

Untuk semua pemberitahuan yang harus disampaikan Majelis di wilayah kekuasaan Pihak Ketiga, Majelis wajib langsung mengajukan kepada Pemerintah Pihak tersebut. Aturan yang sama berlaku untuk langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh bukti di tempat.

Permintaan untuk tujuan ini harus dilaksanakan sejauh sarana yang tersedia bagi Pihak yang diminta di bawah hukum domestiknya memungkinkan. Permintaan ini tidak dapat ditolak kecuali jika Pihak yang bersangkutan menganggapnya dapat merusak hak kedaulatan atau keselamatannya.

Mahkamah juga selalu berhak bertindak melalui Pihak yang wilayahnya menjadi kedudukan Mahkamah.

Pasal 77

Apabila kuasa dan penasihat hukum para pihak telah mengajukan semua penjelasan dan bukti untuk mendukung kasus mereka, Presiden wajib menyatakan diskusi ditutup.

Pasal 78

Majelis mempertimbangkan keputusan-keputusannya secara tertutup dan prosesnya tetap rahasia. Semua keputusan diambil dengan suara mayoritas anggota Majelis.

Pasal 79

Putusan harus memberikan alasan-alasan yang mendasarinya. Putusan mencantumkan nama-nama Arbiter; ditandatangani oleh Presiden dan Panitera atau oleh Sekretaris yang bertindak sebagai Panitera.

Pasal 80

Putusan dibacakan dalam sidang publik, dengan kehadiran kuasa dan penasihat hukum para pihak atau yang telah dipanggil dengan resmi.

Pasal 81

Putusan, setelah dibacakan dan diberitahukan kepada kuasa para pihak, menyelesaikan sengketa secara definitif dan tanpa banding.

Pasal 82

Sengketa apapun yang timbul antara para pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan Putusan wajib, jika tidak ada Perjanjian sebaliknya, diajukan kepada Majelis yang mengeluarkannya.

Pasal 83

Para pihak dapat memiliki dalam ‘Kompromis’ hak untuk meminta revisi Putusan.

Dalam hal ini dan kecuali ada Perjanjian sebaliknya, permintaan harus diajukan kepada Majelis yang mengeluarkan Putusan. Permintaan hanya dapat diajukan atas dasar penemuan fakta baru yang diperkirakan mempengaruhi Putusan secara menentukan dan yang tidak diketahui oleh Majelis dan pihak yang meminta revisi pada saat diskusi ditutup.

Proses revisi hanya dapat dimulai dengan keputusan Majelis yang secara eksplisit mencatat adanya fakta baru, mengakui karakter yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, dan menyatakan permintaan dapat diterima atas dasar ini.

‘Kompromis’ menetapkan jangka waktu di mana permintaan revisi harus diajukan.

Pasal 84

Putusan tidak mengikat kecuali untuk para pihak yang bersengketa.

Apabila menyangkut penafsiran Konvensi yang para pihak lainnya juga terikat, mereka wajib diberitahu oleh semua Pihak tepat waktu. Setiap Pihak tersebut berhak untuk turut serta dalam kasus tersebut. Jika satu atau lebih Pihak menggunakan hak ini, penafsiran yang terkandung dalam Putusan juga mengikat mereka.

Pasal 85

Setiap pihak menanggung biayanya sendiri dan membayar bagian yang sama dari biaya Majelis.

Bab IV: Arbitrase dengan Prosedur Ringkas

Pasal 86

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan sistem arbitrase dalam sengketa yang dapat diselesaikan dengan prosedur ringkas, para Pihak mengadopsi aturan-aturan berikut, yang wajib dipatuhi jika tidak ada pengaturan lain dan dengan ketentuan bahwa ketentuan Bab III berlaku sejauh mungkin.

Pasal 87

Setiap pihak dalam sengketa menunjuk seorang Arbiter. Dua Arbiter yang dipilih tersebut kemudian memilih seorang Wasit. Jika mereka tidak sepakat tentang hal ini, masing-masing dari mereka mengusulkan dua kandidat yang diambil dari daftar umum Anggota Mahkamah Permanen, yang bukan merupakan anggota yang ditunjuk oleh salah satu pihak dan bukan merupakan warga negara dari salah satu pihak; siapa di antara calon yang diusulkan yang akan menjadi Wasit ditentukan melalui undian.

Wasit pemimpin Majelis, yang memberikan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 88

Dalam ketiadaan kesepakatan sebelumnya, Majelis begitu terbentuk, menetapkan waktu di mana kedua pihak harus menyerahkan kasus mereka masing-masing kepada Majelis.

Pasal 89

Setiap pihak diwakili di hadapan Majelis oleh seorang kuasa, yang bertindak sebagai perantara antara Majelis dan Pemerintah yang menunjuknya.

Pasal 90

Proses persidangan dilakukan secara tertulis. Namun, setiap pihak berhak meminta agar saksi dan ahli dipanggil. Majelis berhak meminta penjelasan lisan dari para kuasa kedua pihak, serta dari para ahli dan saksi yang kehadirannya dianggap berguna bagi Mahkamah.

Bagian V: Ketentuan Penutup

Pasal 91

Konvensi ini, setelah diratifikasi, wajib menggantikan, antara para Pihak, Konvensi Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai tanggal 29 Juli 1899.

Pasal 92

Konvensi ini wajib diratifikasi sesegera mungkin.

Ratifikasi wajib disimpan di Den Haag.

Penyimpanan ratifikasi yang pertama wajib dicatat dalam sebuah proses verbal yang ditandatangani oleh Perwakilan para Pihak yang mengambil bagian di dalamnya dan oleh Menteri Luar Negeri Belanda.

Penyimpanan ratifikasi selanjutnya wajib dilakukan melalui pemberitahuan tertulis, yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda dan disertai dengan dokumen ratifikasi.

Salinan proses verbal yang telah disahkan terkait dengan penyimpanan ratifikasi yang pertama, pemberitahuan yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, dan dokumen ratifikasi, wajib segera dikirim oleh Pemerintah Belanda, melalui saluran diplomatik, kepada para Pihak yang diundang ke Konferensi Perdamaian Kedua, serta kepada para Pihak yang telah bergabung dengan Konvensi tersebut. Dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, Pemerintah tersebut juga wajib memberitahukan kepada para Pihak tentang tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 93

Pihak yang tidak menandatangani namun diundang ke Konferensi Perdamaian Kedua dapat bergabung dengan Konvensi ini.

Pihak yang ingin bergabung harus memberitahukan niatnya secara tertulis kepada Pemerintah Belanda, melampirkan akta bergabung yang wajib disimpan dalam arsip Pemerintah tersebut.

Pemerintah ini wajib segera mengirimkan kepada semua Para Pihak lain yang diundang ke Konferensi Perdamaian Kedua salinan pemberitahuan yang telah disahkan serta akta bergabung, dengan menyebutkan tanggal penerimaannya.

Pasal 94

Ketentuan-ketentuan tentang bagaimana para Pihak yang tidak diundang ke Konferensi Perdamaian Kedua dapat bergabung dengan Konvensi ini wajib menjadi subjek Perjanjian berikutnya antara para Pihak.

Pasal 95

Konvensi ini wajib berlaku, bagi para Pihak yang tidak menjadi pihak pada penyimpanan ratifikasi pertama, enam puluh hari setelah tanggal proses verbal penyimpanan tersebut, dan, bagi para Pihak yang meratifikasi kemudian atau yang bergabung, enam puluh hari setelah pemberitahuan ratifikasi atau akta bergabung diterima oleh Pemerintah Belanda.

Pasal 96

Jika para Pihak ingin menarik diri dari Konvensi ini, penarikan diri ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Belanda, yang wajib segera menyampaikan salinan pemberitahuan yang telah disahkan kepada semua para Pihak, dengan memberitahukan tanggal penerimaannya.

Penarikan diri tersebut hanya wajib berpengaruh terhadap para Pihak yang memberitahukannya, dan satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Pemerintah Belanda.

Pasal 97

Sebuah daftar yang disimpan oleh Menteri Luar Negeri Belanda wajib mencatat tanggal penyimpanan ratifikasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 92, ayat 3 dan 4, serta tanggal penerimaan pemberitahuan bergabung (Pasal 93, ayat 2) atau penarikan diri (Pasal 96, ayat 1).

Setiap Pihak berhak untuk mengakses daftar ini dan mendapatkan salinan yang telah disahkan darinya.

Atas dasar keyakinan tersebut, para Perwakilan telah membubuhkan tandatangannya pada Konvensi ini.

Dibuat di Den Haag, pada 18 Oktober 1907, dalam satu salinan, yang wajib disimpan dalam arsip Pemerintah Belanda, dan salinan yang telah disahkan wajib dikirim, melalui saluran diplomatik, kepada para Pihak.